BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari merupakan sebuah koperasi yang bergerak dibidang unit usaha simpan pinjam, unit usaha peternakan sapi perah, dan unit usaha sarana produksi pertanian.Sumber dana yang di dapat Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari berasal dari simpanan titipa berjangka, simpanan tunjangan hari tua peternak, simpanan tunjangan hari tua karyawan, simpanan berjangka, simpanan sukarela, dan simpanan wajib khusus.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Regulasi Pemerintah sebagai pelaksanaan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi antara lain diarahkan kepada pertumbuhan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan. Didalam pelaksanaan dari program Pembangunan Ekonomi Nasional tersebut, pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden (INPRES) nomor 2 tahun 1978 tentang pembentukan Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD), di daerah masing-masing. Menyesuaikan dengan INPRES nomor 2/1978, maka di wilayah Kecamatan Tanjungsari dibentuk Wilayah Unit Desa Tanjungsari.

Berdasarkan Rapat Anggota pembentukan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei tahun 1980 bertempat di Gelanggang Remaja Desa Tanjungsari, yang

dihadiri oleh 45 orang calon anggota (anggota pendiri) disepakati keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Nama Koperasi adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Tanjungsari, berkedudukan di Desa Tanjungsari.
2. Kegiatan Usaha :
 a. Usaha Pengkreditan, Kredit Candak Kulak (KCK).
 b. Usaha Pengadaan Pangan.
 c. Usaha Sarana Produksi Pertanian.
 d. Usaha Peternakan Unggas.
 e. Usaha Peternakan Sapi Perah.
3. Susunan Kepengurusan

 Ketua : H. Entju Syamsudin

 Wakil Ketua : Elim Heryana Saputra

 Sekertaris : Maman Sukaman

 Bendahara : Awan Kosam

 Pembantu : Wasri Sonjali

Setelah rapat anggota pembentukan, selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 12/1967 tentang pokok-pokok peroperasian), untuk pengajuan Hak Badan Hukum, kepada Pemerintah. Pengesahan Hak Badan Hukum tersebut baru diperoleh (disahkan) pada tanggal 26 Januari 1981 dengan Hak Badan Hukum Nomor : 7251/BH/DK.10/21.

Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahun Buku 1983 pada tanggal 15 April 1984, ditetapkan susunan Pengurus KUD Tangjungsari periode Masa Bhakti Tahun 1984 – 1986 sebagai berikut :

Ketua Umum : Iyos Enang

Ketua I : E. Syamsudin

Ketua II : E. Heryana Saputra

Sekertaris I : Oyo Suwaya

Sekertaris II : Maman Sukaman

Bendahara I : M. Suyana

Bendahara II : Awam Kosim

Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahun Buku 1986 pada Hari Sabtu tanggal 28 Februari 1987 bertempat di Balai Desa Jatisari, telah diputuskan susunan Pengurus KUD Tanjungsari periode masa bhakti tahun 1987 – 1989, sebagai berikut :

Ketua Umum : Iyos Enang

Wk. Ketua I : E. Syamsudin

Wk. Ketua II : Elim Heryana S

Sekertaris I : Oyo Suwaya

Sekertaris II : Edi Sulaeman

Bendahara : M. Suyana

Pada tahun ini diajaki pendirian unit usaha tembakau yaitu untuk memberikan pelayanan kepada para petani tembakau, berupa penyediaan sarana produksi berupa pupuk dan obat-obatan serta pemasaran produk.

Menyikapi perubahan sosial politik, dengan diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah dan pamekaran Wilayah Kecamatan Tanjungsari, supaya tidak terjadi pemecahan keanggotaan, berdasarkan kepada keputusan rapat anggota Tahun Buku 2001, telah disepakati untuk merubah jenis koperasi, dari

Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), berdasarkan kepada Pengesahan Anggaran Dasar dari Bupati Sumedang Nomor 027 tanggal 25 Maret 2002, dengan Hak Badan Hukum Nomor : 7251/BH/PAD/DK.10.13/III/2002, telah terjadi perubahan nama dari Koperasi Unit Desa (KUD) Tanjungsari, menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari.

Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahun Buku 2000 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2001, susunan pengurus periode masa bhakti 2001-2005, sebagai berikut :

Ketua Umum	: H. Een Surwana
Ketua Bid. Organisasi Dan Kelembagaan	: Pupung Purwa, SH
Ketua Bid. Usaha	: H. Oyo Suwaya
Sekertaris	: Yayah Sofiah
Bendahara	: H. Oyo Sukarya

Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahun Buku 2005, yang dilaksanakan pada 1 Maret 2006, Susunan Pengurus Periode 2006-2010, sebagai berikut :

Ketua Umum	: H. Een Surwana
Ketua Bid. Organisasi Dan Kelembagaan	: Pupung Purwa, SH
Ketua Bid. Usaha	: H. Oyo Suwaya
Sekertaris	: Elin Sumarlin
Bendahara	: H. Oyo Sukarya

Visi dan Misi Koperasi Serba Usaha Tandangsari pada simpan pinjam

Visi :

Dengan semangat berkoperasi membangun keluarga yang berkemampuan ekonomi, sehat jasmani serta rohani.Sehingga terwujud keluarga yang mandiri dan sejahtera.

Misi :

1. Sosialisasi kelembagaan koperasi kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan manajemen organisasi yang baik, demokratis, saling asah asuh asih, serta penerapan asas kekeluargaan.
3. Penguatan kegiatan usaha para anggota.
4. Penguatan kegiatan usaha koperasi.
5. Pelayanan usaha dan kelembagaan yang maksimal kepada para anggota.

4.1.1.2 Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari

Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari, merupakan koperasi yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1981 dengan Hak Badan Hukum Nomor : 7251/BH/DK.10/21. Anggaran dasar koperasi telah mengalami perubahan terakhir telah disahkan oleh Departemen Koperasi Wilayah Jawa Barat dengan Hak Badan Hukum Nomor : 7251/BH/PAD/DK.10.13/III/2002, pada tanggal 25 Maret 2002. Kegiatan KSU Tandangsari yaitu koperasi yang bergerak dibidang unit usaha simpan pinjam, unit usaha peternakan sapi perah dan unit usaha sarana produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya khususnya masyarakat pada umumnya.KSU Tandangsari yang bertempat di Jl. Belakang Pasar

Tanjungsari No.29 Tanjungsari Sumedang. Adapun susunan karyawan, pengurus dan pengawas untuk masa bhakti tahun 2011-2015 terdiri dari :

Pengurus :

1. Ketua Umum : Pupung Purwana, SH
2. Ka.Bid.Org.Kelembagaan : Mamat Apat
3. Ka.Bid.Usaha : Mamat
4. Sekretaris : Maman Abdurahman, SE
5. Bendahara : Hj. Yayah Sofiah

Pengawas :

1. Ketua : Toto Spd.i
2. Anggota : Saca Dibrata, Ato Sopian

Pengelola :

1. Manager Umum : H. Toni Kartobi

Karyawan Unit Simpan Pinjam :

1. Kepala Unit Usaha : Hj. Neny Hermawati, Spdi
2. Bag.Simpanan : Ia Kurniasari
3. Bag.Pinjaman : Yuyun Sri Yulianti
4. Bag.Keuangan/*Teller* : Rinawati
5. Bag.Supervisi : Atik Suyardi, Asep dani

4.1.1.3 Uraian Tugas

Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari adalah sebagai berikut :

1. Ketua

 Bertugas :

 a. Mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan koperasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 b. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit atau pengurus dalam proses pelaksanaan kerja dan tanggung jawab.
 c. Memberikan persetujuan dan pengesahan atas transaksi pernerimaan dan pengeluaran.
 d. Melakukan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak terkait.
 e. Melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan koperasi dengan pihak yang telah dicapai.
 f. Melaporkan dan mempertanggung jawabkannya.
 g. Mencari peluang usaha baru.

2. Sekertaris

 Bertugas :

 a. Membuat surat-surat yang diperlukan oleh ketua.
 b. Mendata seluruh kegiatan yang dijalankan di koperasi.
 c. Membuat program.
 d. Memberikan masukan kepada ketua tentang langkah-langkah perkembangan kopeasi.
 e. Mengarsipkan, mendata surat baik yang masuk ataupun surat yang keluar.

3. Bendahara

 Bertugas :

 a. Menyiapkan dan mengendalikan semua penerimaan dan pengeluaran untuk kegiatan usaha koperasi.
 b. Membuat catatan kwitansi penermaan dan pengeluaran.
 c. Menyiapkan dan mengamankan uang kas dan surat-surat berharga.

4. Manager

 Bertugas :

 a. Membantu ketua dalam perencanaan dan merealisasikan segala kegiatan usaha koperasi.
 b. Melakukan koordinasi dengan unit-unit usaha dalam prses kegiatan usaha koperasi.
 c. Melaporan semua kegiatan usaha koperasi kepada ketua.
 d. Mencari pelang-peluang baru untuk usaha.

5. Unit Usaha Simpan Pinjam

 Bertugas :

 a. Melakukan kegiatan pengadministrasian simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, masa cicilan dan kemampuan pengembalian anggota.
 b. Membuat rencana kebutuhan dana pinjaman (pengeluaran dan penerimaan untuk setiap bulan).
 c. Membuat laporan bulanan.

6. Pengawas

 Bertugas :

 a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja karyawan.
 b. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi.

4.1.1.4 Aktivitas pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari

Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari, merupakan koperasi yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1981 dengan Hak Badan Hukum Nomor : 7251/BH/DK.10/21. Dan telah ada perubahan akte Hak Badan Hukum Nomor : 7251/BH/PAD/DK.10.13/III/2002, pada tanggal 25 Maret 2002.

Sampai dengan sekarang pada tanggal 1 Mei 2014 KSU Tandangsari mempunyai anggota sebanyak 2.677 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) orang, yang terdiri dari anggota peternak sapi perah 1.620 (seribu enam ratus dua puluh)orang dan anggota non peternak 1.057 (seribu lima puluh tujuh) orang. Dan memiliki karyawan 77 (tujuh puluh tujuh) orang, yang terdiri dari karyawan tetap 48 (empat puluh delapan) orang, karyawan kontrak 9 (sembilan) orang, dan karyawan harian lepas 20 (dua puluh) orang.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, kegiatan KSU Tandangsari didasari oleh semangat koperasi yaitu : Kerjasama, kekeluargaan, demokratis, gotong royong serta membina rasa bersama antar anggota.

4.1.2. Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Atas Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari.

Dalam melakukan pemberian kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari melalui langkah-langkah yang sangat membantu dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul khususnya pengurus unit usaha simpan pinjam dalam menyetujui atau tidak permohonan kredit anggota yang mengajukan pinjaman kredit tersebut. Sedangkan yang menjadi ketentuan atau pertimbangan dala pelaksanaan pemberian kredit anggota yang dilaksanakan dengan ketentuan umum yaitu dengan ditentukannya dari besar simpanan anggota koperasi.

Pelaksanaan pemberian kredit anggota diawali dengan mengajukan permohonan pinjaman kepada bagian kredit atau pinjaman, adapun hal-hal yang harus diperhatikan petugas dan calon peminjam kredit pada saat pengajuan dan pelayanan permohonan pinjaman adalah :

1. Pemohon mengisi formulir pinjaman dan diajukan kepada KSU tandangsari.
2. Meminta kepada pemohon untuk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman, setelah semua ketentuan dipahami dan dipenuhi pemohon.
3. Calon pemohon membawa kartu anggota, kartu pengenal (KTP), slip gaji dan keterangan lainnya.
4. Bagi unit usaha simpan pinjam memberikan pengarahan secara jelas dan terperinci segala hal yang menyangkut keterangan kredit anggota pemohon pinjaman yang meliputi :

a. Tujuan dan kepentingan penggunaan dana kredit anggota.
b. Besarnya kredit yang disesuaikan dengan gaji dan ketentuan umum.
c. Jangka waktu pengembaliannya.
d. Besarnya tingkat bunga kredit anggota.
e. Cara pembayaran kredit anggota.

5. Meminta kepada pemohon untuk mengajukan besaran pinjaman yang disertai jangka waktu pengembaliannya.
6. Menyerahkan berkas permohonan pinjaman, ke unit usaha simpan pinjam yang akan menentukan disetujui atau tidaknya kredit yang diajukan pemohon.
7. Bagian unit usaha simpan pinjam mencatat pendaftaran permohonan pinjaman anggota pada daftar buku dan diinput data ke komputer.
8. Bagian unit simpan pinjam mengadakan diskusi guna membahas seluruh permohonan pinjaman kredit, seluruh permohonan pinjaman yang masuk seleksi akan diadakan penilaian meliputi :
 a. Kesetiaan anggota koperasi dalam memenuhi segala ketentuan yang ada di koperasi serta memenui kewajibannya baik dalam menabung maupun membayar anggota pinjaman terdahulu dan memeriksa apakah masih ada sisa pinjaman diwaktu yang dahulu belum terbayar.
 b. Menentukan besar kecilnya pemberian kredit yang berdasarkan besar kecilnya pinjaman yang diajukan apakah sesuai ata tidak dengan ketentuan umum dan keadaan keuangan atau kas yang ada untuk memenuhi pinjman tersebut.
9. Realisasi Kredit

Usaha simpan pinjam Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari dalam kemampuan kredit yang dijalankan selama ini dapat mengatasi resiko kredit dengan cukup baik yang timbul dari pinjaman sehingga tingkat resiko yang dialami sangat kecil. Selain itu pinjaman kredit memberikan bunga yang cukup ringan dengan 1,5% perbulan dari total pinjamannya dengan sistem *Flate rate* merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah dengan mengalihkan persen bunga perperiode dikali dengan pinjaman.

Dalam menyalurkan dana kepada anggota koperasi melalui kredit anggota, KSU Tandangsari, pada usaha simpan pinjam menggunakan ketentuan umum yaitu dengan menggunakan cara ***Flate Rate*** merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah dengan mengalihkan persen bunga perperiode dikali dengan pinjaman.

Ketentuan jumlah pinjaman yang diberikan pada pinjaman yang berdasarkan besarnya simpanan anggota x 5 dengan bunga pinjaman 1.5%. Dari ketentuan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Batas maksimal kredit anggita ditentukan oleh besarnya simpanan anggota x 5 mengajukan permohonan pinjaman kredit anggota tersebut :

Contoh : seorang nasabah mempunyai tabungan sebesar Rp. 1.000.000, dan dia akan meminjam kepada unit simpan pinjam KSU Tandangsari dengan jangka waktu kredit 1 tahun (12 bulan), bunga kredit dikenakan sebesar 1.5% per tahun.

Jawab: batas pinjaman 5x dari simpanan.

5 x Rp. 1.200.000 = Rp 6.000.000

a. Pokok Pinjaman = $\frac{Jumlah\ Pinjaman}{Jumlah\ Angsuran} =$

$= \frac{Rp\ 6.000.000}{12} =$ Rp 500.000

b. Suku Bunga $= \frac{\% \times Pinjaman}{Tahun} =$

$= \frac{1.5\% \times Rp\ 6.000.000}{12} =$ Rp 7.500

Jadi jumlah angsuran dengan metode *Flat Rate* adalah :

Pokok Pinjaman Rp 500.000

Suku Bunga Rp 25.000

Jumlah Angsuran per Bulan Rp 507.500

Jumlah angsuran ini setiap bulan sama seperti terihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Perhitungan Angsuran Pinjaman

Dengan Metode *Flat Rate* **dalam (Rp)**

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	5.500.000	500.000	7.500	507.500
2	5.000.000	500.000	7.500	507.500
3	4.500.000	500.000	7.500	507.500
4	4.000.000	500.000	7.500	507.500
5	3.500.000	500.000	7.500	507.500
6	3.000.000	500.000	7.500	507.500
7	2.500.000	500.000	7.500	507.500

8	2.000.000	500.000	7.500	507.500
9	1.500.000	500.000	7.500	507.500
10	1.000.000	500.000	7.500	507.500
11	500.000	500.000	7.500	507.500
12	0	500.000	7.500	507.500
Jumlah		6.000.000	90.000	6.090.000

Sumber : KSU Tandangsari

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Atas Hambatan/Masalah Pemberian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari.

Menurut Ibu Neny selaku Ketua Unit Simpan Pinjam pada KSU Tandangsari meskipun dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan pemberian kredit, pihak koperasi menghadapi masalah yang beragam, namun tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Hambatan atau masalah tersebut harus diperhatikan dengan segera dicari penyelesaiannya agar kegiatan pelaksanaan pemberian kredit menjadi lancar dan efektif.

Hambatan atau masalah dalam pemberian kredit yaitu sering terjadi tunggakan pembayaran angsuran oleh debitur yang disebabkan karena menurunnya usaha yang sedang dijalankan dan terjadinya tunggakan dengan unsur kesengajaan dimana debitur lari dari tanggung jawab sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Atas Penyelesaian Hambatan/Masalah Pada Pemberian Kredit di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari.

Dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari adalah dengan cara menentukan persyaratan yaitu dengan memberikan rincian yang harus dipenuhi oleh debitur, menentukan besarnya pinjaman yang diberikan oleh koperasidan kebijakan atas penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan oleh pihak koperasi dengan beberapa cara yaitu memperpanjang jangka waktu kredit, memperbanyak jumlah angsuran, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga serta penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utangnya serta untuk debitur yang tidak diketahui keberadaannya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada KSU Tandangsari

Secara teori dijelaskan pelaksanaan pemberian kredit menurut **Kasmir** yaitu:

> **"1. Pengajuan Proposal.**
> **2. Penyidikan Berkas Pinjaman.**
> **3.Penilaian Kelayakan Kredit.**
> **4. Wawancara Pertama.**
> **5. Peninjauan ke Lokasi *(On The Spot).***
> **6. Wawancara kedua.**
> **7. Keputusan Kredit.**
> **8. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya.**
> **9. Realisasi Kredit".**
>
> **(2012 : 105)**

Pelaksanaan pemberian kredit pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tanjungsari, yaitu :

1. Pemohon mengisi formulir pinjaman.
2. Meminta kepada pemohon untuk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman.
3. Calon pemohon membawa kartu anggota, kartu pengenal (KTP).
4. Bagi unit usaha simpan pinjam memberikan pengarahan secara jelas dan terperinci.
5. Meminta kepada pemohon untuk mengajukan besaran pinjaman yang disertai jangka waktu pengembaliannya.
6. Menyerahkan berkas permohonan pinjaman.
7. Bagian unit usaha simpan pinjam mencatat pendaftaran permohonan pinjaman anggota pada daftar buku dan diinput data ke komputer.
8. Bila sudah memenuhi semua persyaratan maka koperasi akan memberikan pinjaman sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peminjam dengan jangka waktu dan besarnya bunga yang telah ditentukan.
9. Realisasi Kredit.

Setelah melakukan diskusi seleksi dan mencapai suatu keputusan mengenai kredit mana saja yang akan direalisasikan, maka bagian kredit mengeluarkan keputusan yang didalamnya terdapat daftar permohonan kredit yang kreditnya disetujui. Dan formulir pinjaman diserahkan ke bagian pinjaman untuk direalisasikan pinjaman itu.

Setelah berkas kembali ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari, yang dilakukan oleh pihak koperasi adalah :

1. Memeriksa kembali formulir pinjaman yang pinjamannya disetujui.
2. Formulir yang disetujui diserahkan ke bendahara yang kemudian bendahara memberikan pinjaman (uang) tersebut beserta kwitansi yang diketahui oleh Sekretaris dan Ketua KSU Tandangsari.
3. Memasukkan nama serta data lain kedalam komputer yang mengontrol pinjaman yang disetujui agar pelaksanaan pemberian kredit tiap bulannya berjalan dengan lancar.

Secara keseluruhan pelaksanaan kredit dalam menjalankan setiap permohonan pinjaman yang ada di usaha simpan pinjam telah dilaksanakan dengan baik, semua aktivitas yang terjadi dalam koperasi yang berkaitan dengan kredit telah berpedoman serta mengarah pada prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperas tersebut.

Berdasarkan atas pelaksanaan pemberian kredit pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari diatas telah sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh **Kasmir** tetapi koperasi di dalam kinerja pelaksanaan pemberian kredit tidak menggunakan analisis kredit yang berupa prinsip 5C dan 7P yang termasuk dalam ketentuan pemberian kredit, karena koperasi hanya melihat dari kesetiaan dan besar kecilnya pinjaman.

4.2.2 Analisis Hambatan/Masalah Dalam Pelaksanaan Kredit Pada KSU Tandangsari

Menurut **Kasmir** hambatan dalam pelaksanaan kredit yaitu berupa kemacetan pembayaran suatu kredit yang disebabkan oleh :

"1. Nasabah yang sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada perusahaan sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
2. Dan nasabah yang tidak mampu membayar dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya bangkrut".

(2012 : 120)

Pada KSU Tandangsari, dalam menerapkan pelaksanaan pemberian kredit kepada anggota koperasi setiap bulannya dihadapkan dengan berbagai hambatan yang dapat mengganggu aktivitas pelaksanaan atau pembayaran kredit KSU Tandangsari. Hambatannya yaitu seperti :

1. Sering terjadi tunggakan pembayaran angsuran oleh debitur yang disebabkan karena menurunnya usaha yang sedang dijalankan.
2. Debitur yang tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran dan keberadaan debitur tidak diketahui oleh pihak koperasi.

Berdasarkan dari kedua hal tersebut berarti hambatan dalam pelaksaaan kredit sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh **Kasmir**.

4.2.3 Analisis Penyelesaian Hambatan/Masalah Pada KSU Tandangsari

Menurut **Kasmir** penyelesaian kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

"1. *Recheduling*
2. *Reconditioning*
3. *Restructuring*
4. Kombinasi
5. Penyitaan Jaminan".

(2012 : 123)

Sedangkan Koperasi Serba Usaha Tandangsari menggunakan penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengancara:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit.

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperbanyak jumlah angsuran.

Memperbanyak angsuran, yang berarti jumlah angsuran kreditnya diperbanyak pembayarannya, misalnya dari 24 kali menjadi 30 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

c. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa.

d. Penurunan suku bunga.

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur.Contohnya, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%.

e. Pembebasan bunga.

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya saja sampai lunas.

f. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utangnya serta untuk debitur yang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Berdasarkan atas cara penyelesaian yang masalah pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari telah sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh **Kasmir**.